



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SEREVINA ARITONANG, bertempat tinggal di Horisan Desa Partali
Toruan Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli
Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 November 2022 yang diterima 22 November 2022 dalam Register Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Trt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah ARES HASUDUNGAN PASARIBU (almarhum) yang telah menerima pemberkatan pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Aek Nauli II resort Onan Tukka tanggal 13 Oktober 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 04/AN-HKBP/OT/D-II/X/06;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ARES HASUDUNGAN PASARIBU (almarhum) dikarunai 5 (lima) orang anak bernama :
 1. Chelsy Olivia Pasaribu lahir di Onan Tukka 08-07-2007 ;
 2. Jona A. Pasaribu lahir di Onan Tukka 28-08-2009 ;
 3. Septi Anita Pasaribu lahir di Onan Tukka 08-09-2010;
 4. Ria Susanti Pasaribu lahir di Onan Tukka 22-07-2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anugrah Rafael Pasaribu lahir di Tarutung 26-03-2020 ;

Sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No. 1202010107210001 dengan kepala keluarga atas nama Pemohon ;

3. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarutung pada tanggal 30 Juli 2019 sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor: 1202-KM-21062022-0001 atas nama ARIS HASUDUNGAN PASARIBU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 22 Juni 2022;

4. Bahwa pemohon dan suami pemohon ada memiliki sebidang tanah dan bangunan yang diperoleh dari mertua pemohon seluas 178 m² (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 109 terletak di Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

5. Bahwa atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 109 pemohon bermaksud ingin menjual untuk keperluan sehari-hari serta biaya pendidikan anak-anak pemohon sepeninggal almarhum suami pemohon;

6. Bahwa ke-5 (kelima) anak pemohon tersebut diatas masih dibawah umur dan belum mampu melakukan perbuatan hukum dan masih dibawah kekuasaan serta tanggung jawab pemohon sehingga pihak Notaris tidak dapat memproses jual & beli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 109 dan harus menerima penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pemohon seraya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai Wali yang sah dari anak bernama:
 - Chelsy Olivia Pasaribu lahir di Onan Tukka 08-07-2007;
 - Jona A. Pasaribu lahir di Onan Tukka 28-08-2009;
 - Septi Anita Pasaribu lahir di Onan Tukka 08-09-2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ria Susanti Pasaribu lahir di Onan Tukka 22-07-2015;
- Anugrah Rafael Pasaribu lahir di Tarutung 26-03-2020;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan proses jual ~~or~~ beli terhadap objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 109 seluas 178 m² (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di terletak di Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;

4. Menetapkan biaya-biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 20 Desember 2022 Pemohon hadir dan menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Kutipan Akta Kematian Nomor 1202-KM-21062022-0001 atas nama Aris Hasudungan Pasaribu, yang dikeluarkan ala Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 20 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Salinan Surat Hot Ripe (Akte Nikah) Nomor 04/AN-HKBP/OT/D-II/X/06 atas nama Ares Sopar Hasudungan Pasaribu dengan Serepina Aritonang, yang diluarkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Aeknauli II Resort Onan Tukka, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-23112016-0055 atas nama Chelsy Olivia Pasaribu, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 13 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-23112016-0055 atas nama Jona A. Pasaribu, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 13 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-23112016-0057 atas nama Septi Anita Pasaribu, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 13 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-19122016-0015 atas nama Ria Susanti Pasaribu, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 13 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-06122022-0035 atas nama Anugrah Rafael Pasaribu, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 13 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Salinan Kartu Keluarga Nomor 1202010107210001 atas nama Kepala Keluarga Serevina Aritonang, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Salinan Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris Nomor 470/786/12.02.01.1001/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Terhadap alat bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya maka Pemohon juga Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu:

1. **HERLINA PASARIBU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Suami Pemohon bernama Aris Hasudungan Pasaribu, yang merupakan abang kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Aris Hasudungan Pasaribu melangsungkan pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Aek Nauli II Resort Onan Tukka;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tanggal berapa pernikahan Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon Anak lima orang anak yang bernama 1. Chelsy Olivia Pasaribu, 2. Jona A. Pasaribu, 3. Septi Anita Pasaribu, 4. Ria Susanti Pasaribu, 5. Anugrah Rafael Pasaribu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia bulan Juli 2019, dan penyebab suami Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk perwalian anak karena Pemohon hendak menjual rumah untuk keperluan sekolah anak-anak Pemohon dengan Almarhum Aris Hasudungan Pasaribu;
- Bahwa sertifikat tanah atas nama orangtua, karena rumah tersebut merupakan harta warisan dari mertua Pemohon;
- Bahwa terhadap tanah tersebut tidak memiliki akta hibah;
- Bahwa Pemohon merupakan orangtua yang bertanggungjawab bagi anak-anaknya;

2. TORUS HUTABARAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon bernama Aris Hasudungan Pasaribu dan merupakan abang kandung saya;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Aris Hasudungan Pasaribu melangsungkan pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Aek Nauli II Resort Onan Tukka;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tanggal berapa pernikahan Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon Anak lima orang anak yang bernama 1. Chelsy Olivia Pasaribu, 2. Jona A. Pasaribu, 3. Septi Anita Pasaribu, 4. Ria Susanti Pasaribu, 5. Anugrah Rafael Pasaribu;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia bulan Juli 2019, dan penyebab suami Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk perwalian anak karena Pemohon hendak menjual rumah untuk keperluan sekolah anak-anak Pemohon dengan Almarhum Aris Hasudungan Pasaribu;
- Bahwa sertifikat tanah atas nama orangtua, karena rumah tersebut merupakan harta warisan dari mertua Pemohon;
- Bahwa terhadap tanah tersebut tidak memiliki akta hibah;



- Bahwa Pemohon merupakan orangtua yang bertanggungjawab bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan penetapan wali terhadap anak-anak Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengalihkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 109 dengan luas tanah kurang lebih 178 (seratus tujuh puluh delapan) meter persegi di Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun salinannya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini, disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang Saksi yang bernama Herlina Pasaribu dan Torus Hutabarat yang mana terhadap Saksi-saksi tersebut sudah memberikan Janji di muka persidangan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa mengenai pokok permohonan maka Hakim maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga Nomor 1202010107210001 dengan Nama Kepala Keluarga Serevina Aritonang diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Horisan, Desa Partalitoruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tarutung, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dikaitkan dengan alasan-alasan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *terhadap orang-orang yang belum dewasa merupakan subyek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Hot Ripe (Akte Nikah) Nomor 04/AN-HKBP/OT/D-II/X/06 atas nama Ares Sopar Hasudungan Pasaribu dengan Serepina Aritonang yang merupakan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon dan suaminya telah melangsungkan perkawinan di Tapanuli Utara tanggal 13 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Almarhum Aris Hasudungan Pasaribu dikaruniai lima orang anak yang bernama Chelsy Olivia Pasaribu Tempat/Tanggal Lahir Onan Tukka/8 Juli 2007, Jona A. Pasaribu Tempat/Tanggal Lahir Onan Tukka/28 Agustus 2009, Septi Anita Pasaribu Tempat/Tanggal Lahir Lumban Gorat/8 September 2010, Ria Susanti Pasaribu Tempat/Tanggal Lahir Onan Tukka/22 Juli 2015, dan Anugrah Rafael Pasaribu Tempat/Tanggal Lahir Tarutung/26 Maret 2020 sebagaimana bersesuaian dengan diajukan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan **Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1202-KM-21062022-0001 atas nama Aris Hasudungan Pasaribu, yang dikeluarkan ala Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 20 Juni 2022 diketahui bahwa Aris Hasudungan Pasaribu yang merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2019 yang mana hal ini bersesuaian dengan keterangan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan **Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya;**

Menimbang, oleh karena kematian dari suami Pemohon tersebut, menyebabkan Pemohon dan anak-anaknya tidak memiliki suami dan seorang bapak dalam keluarga, hal ini sekaligus menjadikan Pemohon dan anak-anaknya sebagai Para Ahli Waris dari Aris Hasudungan Pasaribu sesuai dengan Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris Nomor 470/786/12.02.01.1001/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 (bukti surat P-9);

Menimbang, bahwa batasan umur dewasa seseorang untuk cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun;

Menimbang, sebagaimana dalil Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan proses jual-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli terhadap objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 109 seluas 178 (seratus tujuh puluh delapan) meter persegi yang terletak di Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara demi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Serevina Aritonang, anak Pemohon yang diajukan permohonan walinya yaitu atas nama Chelsy Olivia Pasaribu, Jona A. Pasaribu, Septi Anita Pasaribu, Ria Susanti Pasaribu, Anugrah Rafael Pasaribu adalah benar merupakan anak dari Pemohon dan Aris Hasudungan Pasaribu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-23112016-0055 atas nama Chelsy Olivia Pasaribu, lahir pada tanggal 8 Juli 2007 yang mana hingga saat Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, Chelsy Olivia Pasaribu belum berumur 18 tahun sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-23112016-0055 atas nama Jona A. Pasaribu, lahir pada tanggal 28 Agustus 2009 yang mana hingga saat Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, Jona A. Pasaribu belum berumur 18 tahun sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-23112016-0057 atas nama Septi Anita Pasaribu, lahir pada tanggal 8 September 2010 yang mana hingga saat Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, Septi Anita Pasaribu belum berumur 18 tahun sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-19122016-0015 atas nama Ria Susanti Pasaribu, lahir pada tanggal 22 Juli 2015 yang mana hingga saat Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, Ria Susanti Pasaribu belum berumur 18 tahun sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-06122022-0035 atas nama Anugrah Rafael Pasaribu, lahir pada tanggal 26 Maret 2020 yang mana hingga saat Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, Anugrah Rafael Pasaribu belum berumur 18 tahun sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai Pemohon adalah orang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang akan menjadi hak anak tersebut, dengan demikian menurut Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesesuaian oleh karenanya permohonan Pemohon mengenai perwalian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitem ke-3 Pemohon yang memohon untuk Pemohon diberikan dalam melakukan proses jual-beli terhadap tanah dan bangun dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 109, Hakim tidak menemukan bukti surat yang berkaitan dengan hal tersebut, meskipun dalam pembuktian Saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa terhadap tanah dan bangun dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 109 dimiliki oleh suami Pemohon melalui waris dari orangtua suami Pemohon, namun hal ini tidak dapat dibuktikan Pemohon melalui alat bukti surat yang diajukan Pemohon, dengan demikian terhadap petitem ke-3 Pemohon beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan Pemohon untuk penetapan wali dan berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sehingga berdasarkan hal tersebut Permohonan ini dapat dijadikan suatu dasar bagi Wali mengenai pribadi anak maupun harta benda di masa yang mendatang sampai dengan anak-anak tersebut sudah dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar penetapan sehingga Petitem angka 2 (dua) Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan **Pemohon sebagai Wali** dari anak yang bernama **Chelsy Olivia Pasaribu** yang lahir pada tanggal 8 Juli 2007, **Jona A. Pasaribu** yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2009, **Septi Anita Pasaribu** yang lahir pada tanggal 8 September 2010, **Ria Susanti Pasaribu** yang lahir pada tanggal 22 Juli 2015, dan **Anugrah Rafael Pasaribu** yang lahir pada tanggal 26 Maret 2020;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Esther Wita Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung 67/Pdt.P/2022/PN Trt tanggal 15 Desember 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ria T.C. Pardosi, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Esther Wita Simanjuntak, S.H.



Panitera Pengganti,

Ria T.C. Pardosi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp90.000,00;
4. PNBPN	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp140.000,00;</u>

(seratus empat puluh ribu rupiah)